

KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN BATAS USIA ANAK DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA (ANALISIS MATERI MUATAN BATAS USIA ANAK DALAM UNDANG UNDANG)

Angga Rahmat Saputra
Fakultas Hukum Universitas Pamulang
e-mail: rsangga133@gmail.com

ABSTRAK

Angga Rahmat Saputra, 201010200756, *Kepastian Hukum Pengaturan Batas Usia Anak Dalam Sistem Hukum Indonesia (Analisis Materi Muatan Batas Usia Anak Dalam Undang Undang)*. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan hukum. Kalau kita merujuk pada Undang-undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang namanya anak itu adalah usianya 18 tahun. Undang-undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak tidak boleh terlibat dalam aktivitas politik secara langsung. Perbedaan Perlakuan usia anak didalam Undang-Undang Perlindungan Anak apabila dikaitkan antara Peraturan Perundangan Undangan Khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dilandaskan dengan Pasal 1 ayat (1) Permenkumham Nomor 24 Tahun 2017 menjelaskan bahwa pedoman materi muatan HAM dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksudkan sebagai acuan bagi lembaga atau pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Undang Undang Perlindungan anak menerapkan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang Undang tentang Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah dan Undang Undang Pemilihan Umum Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Hal ini lah yang menjadi sebuah permasalahan yang akan Peneliti bahas dalam Skripsi ini dan akan menjadi jalan untuk rekonstruksi hukum penelitian kedepannya. Rumusan Masalah dalam penelitian ini Pengaturan Batas Usia Anak Dalam Perundang Undangan Di Indonesia dan Konsep Ideal Pengaturan Batas Usia Anak Dalam Undang Undang Pemilihan Umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *juridis Normative* yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diangkat. Hasil Penelitian Ketidakteragaman mengenai batasan usia dewasa dan batasan usia anak di berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia berakibat pada saling berbenturannya antara peraturan yang satu dengan yang lainnya. Konsep ideal pengaturan anak dalam aktifitas politik berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dimasa yang akan datang ialah dengan melakukan revisi peraturan perundang-undangan dengan menyeragamkan batasan usia anak disetiap peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang semula adanya perbedaan batasan usia anak di setiap undang-undang tidak mampu memberikan kepastian hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Batas Usia Anak, Politik, Pemilihan Umum dan Perlindungan Anak

ABSTRACT

Angga Rahmat Saputra, 201010200756, Legal Certainty Setting Child Age Limits in the Indonesian Legal System (Analysis of Material Content of Child Age Limits in the Law). This research was conducted with the aim of finding out legal problems. If we refer to Law 35 of 2014 concerning Child Protection, the name of a child is 18 years old. The Child Protection Law emphasizes that children must not be directly involved in political activities. Differences in the treatment of children's ages in the Child Protection Law when linked to Legislative Regulations, especially Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, are based on Article 1 paragraph (1) of Minister of Law and Human Rights Regulation Number 24 of 2017 explaining that the guidelines for human rights content in the formation of legal regulations -Legislation is intended as a reference for institutions or officials who have the authority to form statutory regulations. The Child Protection Law applies to anyone under 18 (eighteen) years of age, including children who are still in the womb. The Law on Human Rights states that a child is every human being under the age of 18 (eighteen) years and is not married and the General Election Law voters are Indonesian citizens who are 17 (seventeen) years of age or more,

already married. , or have previously been married. This is a problem that researchers will discuss in this thesis and will be a way for future research legal reconstruction. Formulation of the problem in this research: Setting Child Age Limits in Indonesian Legislation and the Ideal Concept of Setting Child Age Limits in General Election Laws. This research uses a Normative juridical research method, namely by examining statutory regulations, legal theories related to the problems discussed with the aim of getting answers to the problems raised. Research Results The lack of uniformity regarding adult age limits and child age limits in various laws and regulations in Indonesia results in conflicts between one regulation and another. The ideal concept for regulating children in political activities based on laws and regulations in Indonesia in the future is to revise the laws and regulations by making the age limits for children uniform in every law in Indonesia, where previously there were different age limits for children in each law. The law is unable to provide legal certainty for children who are in conflict with the law.

Keywords: *Legal certainty, age limits for children, politics, general elections and child protection*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, ciri, serta sifat khusus yang wajib dilindungi demi kepentingan bangsa di masa depan. Namun pada saat yang bersamaan, dalam aspek sosiologis, anak adalah salah satu bagian dari kelompok social, Perkembangan anak akan mempengaruhi perkembangan mental dan emosional anak. (A. Octamaya Tenri Awaru, 2020, hlm. 42)

Adanya penempatan posisi anak pada posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok sosial yang lain mengindikasikan bahwa anak perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan khusus dari masyarakat sosial di mana anak tersebut berada. Perlindungan anak adalah tanggung jawab seluruh pihak, baik bagi orang tua, keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah, dan negara yang artinya bahwa anak harus mendapat perlindungan secara terus menerus demi tercapainya hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya. (UNICEF 2020)

Gambar 1. Komposisi Penduduk Anak Usia 0-17 Tahun



Sumber: Proyeksi Penduduk Interim (2020-2023) BPS

Hasil Proyeksi Interim Penduduk tahun 2021 menunjukkan bahwa sebanyak 79.486.424 jiwa penduduk Indonesia adalah penduduk dengan usia anak (0-17 tahun), Beberapa permasalahan terkait anak di Indonesia diantaranya yaitu banyaknya kasus ketidakjelasan identitas yang dapat meningkatkan kasus eksploitasi anak. (Kemen PPPA, 2018, hlm. 129). Dalam Skripsi ini Peneliti mengambil studi kasus dalam batas usia anak terkait Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara jelas mengamanatkan bahwa,

“Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia”.

Dan didalam pasal 1 ayat 1 berbunyi

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”.

Dalam rangka memberikan kesejahteraan dan perlindungan kepada setiap penduduk khususnya anak-anak yang rentan terhadap segala peristiwa maupun kondisi, perlu dilakukan upaya mensejahterakan dan melindungi sehingga anak dapat melakukan pelayanan publik dan

memenuhi kebutuhan dirinya dengan mudah, cepat dan murah. (Fernandes, Sesario, And Serly Wulandari. (2020), hlm 143)

Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 UUD 1945,

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Hak Asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dasar perlindungan hukum atas HAM di Indonesia terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV, Bab XA Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J), dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Demikian pula dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur melalui peraturan perundang-undangan serta hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Instrumen HAM adalah setiap sumber hukum HAM internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang memuat ketentuan-ketentuan tentang HAM dalam kerangka hukum dan kebijakan. (Hidayat Yasin dan Wiharyani, 2020, hlm. 2)

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa asas materi muatan peraturan perundang-undangan salah satunya harus mencerminkan kemanusiaan. Hal ini menegaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus menjamin penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan (P5 HAM) setiap hak yang dimiliki warga negara sebagai salah satu subjek hukum. Nilai dan prinsip HAM harus tertuang dalam materi muatan peraturan perundang-undangan dan dipahami oleh setiap pihak yang berwenang dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. (Hidayat Yasin dan Wiharyani, 2020, hlm. 2)

Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal HAM mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang HAM di Indonesia. Tugas tersebut dilaksanakan dengan menyiapkan perumusan instrumen HAM, bimbingan teknis dan supervise instrumen HAM dan pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan instrument HAM. Hal tersebut menjadi dasar bagi Menteri Hukum dan HAM menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Materi Muatan HAM dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Permenkumham Nomor 24 Tahun 2017). Pasal 1 ayat (1) Permenkumham Nomor 24 Tahun 2017 menjelaskan bahwa pedoman materi muatan HAM dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksudkan sebagai acuan bagi lembaga atau pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. (Hidayat Yasin dan Wiharyani, 2020, hlm. 2)

Terkait Studi Kasus yang Peneliti ambil, adanya perbedaan pelakuan usia didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pemilihan umum di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022. Warga Negara Indonesia sebagai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) disebut dengan pemilih.

“Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin”.

Anak merupakan suatu amanah dan anugerah Tuhan YME, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Didalam Pasal 1 ayat 5 didalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi:

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu pada saat melaksanakan kegiatan kampanye politik. Sering sekali dalam melaksanakan kegiatan kampanye melibatkan anak-anak. Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) tahun 2020 ini mencapai 456.256 anak yang masuk kategori pemilih adalah usia 17 tahun atau pernah sudah menikah. Data itu diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang di serahkan validasinya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berdasarkan temuan KPAI dalam penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik di 2014 ada 248 kasus sedangkan 2019 ada 55 kasus, (**Komisi Perlindungan Anak Indonesia**,2019), dan pada tahun 2020 sekitar 13 kasus, (**KPAI.R.N**, 2020,), (Meski turun, namun fakta lapangan 2019 jumlah kehadiran anak lebih massif karena kampanye terbuka dan panjang berbulan bulan pada 2019. (**Jaka Fajar Nugraha**, 2019).

Tetapi terdapat kenaikan di 2024 Pasalnya kasus-kasus pelanggaran hak anak dalam Pemilu banyak terjadi, baik yang dilaporkan oleh masyarakat, maupun temuan-temuan KPAI. Selama satu tahun pengawasan KPAI dalam rangkaian Pemilu 2024, ada 6 kasus yang diadukan kepada KPAI, dan 47 kasus temuan KPAI di media sosial. Dari sejumlah kasus itu, ada 15 bentuk pelanggaran hak anak selama Pemilu, (**Sylvana Maria Apituley**, *Kemen PPPA*, 2024) keterlibatan anak dalam kegiatan pemilu dapat dikenakan tindak pidana. pasal 280 ayat 2 huruf k Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, secara tegas melarang melibatkan anak-anak dan melibatkan orang yang tidak memiliki hak pilih, selain peraturan tersebut, mereka yang melibatkan anak-anak dalam kampanye dapat dijerat Undang-undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Perbedaan Perlakuan usia anak didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang apabila dikaitkan antara Peraturan Perundangan Undangan Khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dilandaskan dengan Pasal 1 ayat (1) Permenkumham Nomor 24 Tahun 2017 menjelaskan bahwa pedoman materi muatan HAM dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksudkan sebagai acuan bagi lembaga atau pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang- undangan.

Undang Undang Perlindungan anak menerapkan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang Undang tentang Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah dan Undang Undang Pemilihan Umum Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Hal ini lah yang menjadi sebuah permasalahan yang akan Peneliti bahas dalam Skripsi ini dan akan menjadi jalan untuk rekonstruksi hukum penelitian kedepannya, oleh sebab itu Peneliti membatasi penelitian ini untuk tidak masuk ke ranah rekonstruksi hukum melainkan sebagai bahan pembahasan dan menambah ilmu pengetahuan terkait Undang Undang Hak Asasi Manusia sebagai pedoman membentuk peraturan perundang- undangan dalam hal ini studi kasusnya mengenai batas usia pemilihan didalam Undang Undang Pemilihan Umum.

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan penulis bahas dalam Skripsi, Pengaturan Batas Usia Anak Dalam Perundang Undangan Di Indonesia dan Konsep Ideal Pengaturan Batas Usia Anak Dalam Undang Undang Pemilihan Umum

METODELOGI PENELITIAN

Dalam penulisan ini Jenis penelitian yang Peneliti ambil adalah penelitian hukum Normative, dengan pendekatan kualitatif, yaitu berdasarkan perbandingan Undang Undang antara Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. “sebenarnya penelitian hukum normatif merupakan kegiatan sehari-hari seorang mahasiswa/sarjana hukum. Bahkan penelitian hukum yang bersifat normatif hanya mampu dilakukan oleh seorang mahasiswa atau sarjana hukum, sebagai seorang yang sengaja dididik untuk memahami dan menguasai disiplin hukum”. (**E. Saifullah Wiradipradja**, 2015, hlm. 25). Suatu penelitian normatif yuridis tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data skunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan

bahan hukum tersier. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Keseluruhan data yang terdiri dari data primer dan sekunder (bahan hukum primer, sekunder dan tersier) akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan tahap penelitian yang melampaui berbagai tahapan berfikir kritis ilmiah, dimana penelitian dilakukan secara induktif, yaitu menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena hukum melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya. Selanjutnya berupaya melakukan teorisasi berdasarkan pengamatan tersebut.

PEMBAHASAN

Pengaturan Batas Usia Anak Dalam Perundang Undangan Di Indonesia

Sebagaimana termuat dalam konstitusi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Unsur-unsur yang harus ada dalam *rechtstaat* adalah (A. Ahsun Tohari, 2015, hlm. 11)

1. Pengakuan hak-hak asasi manusia,
2. Pemisahan kekuasaan,
3. Pemerintahan berdasar atas undang-undang,
4. Peradilan administrasi.

Suatu negara dikatakan demokratis apabila mengindahkan Hak Asasi Manusia (HAM). Hak ini sifatnya sangat mendasar atau fundamental bagi hidup dan kehidupan manusia yang merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia. (Hendri, Melani, Dessy Artina, And Ledy Diana, 2020, hlm. 5) Salah satu wujud dari hak asasi manusia terlihat pada proses demokrasi yakni proses Pemilihan Umum dalam hal ini ialah Pemilihan hak warga negara untuk dipilih dan memilih dalam pemilu. (El-Muhtaj, Majda. 2017, hlm. 64-65)

Salah satu dinamika ketatanegaraan Indonesia ditandai dengan tingginya tingkat kebutuhan akan aturan Pemilu dan banyaknya jenis Pemilu yang harus dilaksanakan dalam satu periode pemerintahan. Pemilu pasca perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami perkembangan yang amat pesat, yang berakibat munculnya kompleksitas. Sehingga berdampak terhadap perkembangan dunia Pemilu Indonesia yang diwarnai dengan kerawanan disharmoni dan ketidakpastian aturan, ketegangan antar institusi yang terlibat dalam penyelenggaraan, dan ketidakpastian proses penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pemilu. (Farida, Ida, and Vera Fillinda Agustiana Dewi. 2018, hlm. 149)

Pelibatan anak dalam kegiatan politik, salah satunya kampanye merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Jika dikaitkan antara konsep negara hukum dan konsep negara demokrasi dalam perlindungan hak anak, maka dalam prinsip negara hukum setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan atas penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Karena dengan adanya pelibatan anak dalam kegiatan kampanye Pemilu merupakan perampasan terhadap hak-hak anak. (Lestari, Rika. 2009, hlm. 9)

Namun dalam konsepsi negara demokrasi setiap orang berhak ikut serta di dalam pemerintahan. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya penyalahgunaan anak dalam pelaksanaan demokrasi melalui pemilu. Seperti yang dikatakan John Locke bahwa negara wajib memberikan perlindungan terhadap rakyatnya. (Alwi Wahyudi, 2012, hlm. 212)

Dalam pemenuhan terhadap hak asasi manusia, negara tidak boleh membeda-bedakan orang yang satu dengan yang lain, dikarenakan pada hakikatnya setiap orang adalah subjek yang sama dimata hukum. Didalam hukum dan pemerintahan tidak ada perbedaan kedudukan semua warga negara. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Perlakuan yang adil dan sama di hadapan hukum tersebut pada prinsipnya tidak hanya berlaku kepada orang-orang yang telah dewasa atau cukup umur saja, tetapi juga berlaku untuk menjamin pemenuhan atas hak-hak anak. Selain itu, atas dasar pemahaman bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. (Hendri, Melani, Dessy Artina, And Ledy Diana, 2020, hlm. 5)

Perlindungan hukum terhadap anak adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada anak tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Perlindungan anak sebagaimana batasan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dapat terwujud dari berbagai pihak. Negara dan pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama ras,

golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental. (Fitriani, Rini. 2016, hlm 254)

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui teori jenjang hukum (*Stufentbau Theory*), *Stufenbau Theory* merupakan suatu teori mengenai sistem hukum oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem hukum anak tangga dengan kaidah berjenjang. Menurut Kelsen norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*) bentuknya tidak konkrit (*abstrac*). *Grundnorm* merupakan norma hukum tertinggi dalam suatu negara. Di bawah *grundnorm* terdapat norma-norma hukum yang tingkatannya lebih rendah dari *grundnorm* tersebut. Ketentuan lebih rendah merupakan kongretisasi dari ketentuan yang lebih tinggi. *Grundnorm* tersebut adalah Pancasila. Sebuah norma harus memenuhi syarat-syarat yaitu sistem norma tersebut harus berjalan secara efektif, sehingga akan menciptakan apa yang disebut sebagai hirarki norma. (Nano Tresna Arfana, 2024)

Menurut Ter Haar yang dimaksud dengan anak adalah saat seseorang menjadi dewasa ialah saat (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga berdiri sendiri. (Nandang Samhas, 2013, hlm. 1)

Menurut Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 berbunyi

“anak adalah seseorang yang belum genap 18 tahun dan juga termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (0-18).

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak sasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. (Barda Nawawi, 1998, hlm 155)

Dalam Point b, Menimbang, Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

“Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya“

Point c, Menimbang, Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

“bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan”

Hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib di jamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Adapun hak asasi anak, menurut undang-undang nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, meliputi

Pasal 52

1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
2. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 53

1. Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
2. Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Pasal 54

Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 58

1. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
2. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan bentuk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan,

dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Adapun beberapa prinsip-prinsip perlindungan anak tersebut di adalah, nondiskriminasi, Kepentingan yang terbaik bagi anak, Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, Penghargaan terhadap pendapat anak. Adapun tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. (R. Wiyono, 2001, hlm. 31)

Asas-asas pembentukan hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia, A. Hamid. S. Attamimi mengemukakan 3(tiga) macam asas yang secara berurutan disusun, sebagai berikut: (Hamzah Halim Dan Kemal Radindo Syahrul, 2010, hlm.35)

1. Asas cita hukum Indonesia;
2. Asas bernegara berdasarkan atas hukum dan asa pemerintah berdasarkan sistem konstitusi;
3. Asas lainnya yang meliputi asas formal dan asas materil.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan disebut juga dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang berbunyi

“Dalam pembentukan peraturan Perundang-Undang harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan-perundangan yang baik, yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
3. Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan metri muatan
4. Dapat dilaksanakan
5. Kedayagunaan dan hasilgunaan
6. Kejelasan rumusan
7. Keterbukaan

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, ada beberapa teori yang perlu dipahami oleh perancang yakni teori jenjang norma. Hans Nawiasky, salah satu murid Hans Kelsen, mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. Hans Nawiasky dalam bukunya “*Allgemeine Rechtslehre*” mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen, suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Dari teori tersebut, Hans Nawiasky menambahkan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum juga berkelompok-kelompok. Nawiasky mengelompokkan menjadi 4 kelompok besar yakni: (Rais Rozali, 2023)

1. *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara);
2. *Staatsgrundgezets* (aturan dasar negara);
3. *Formell Gezetz* (undang-undang formal);
4. *Verordnung dan Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom)

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa asas materi muatan peraturan perundang-undangan salah satunya harus mencerminkan kemanusiaan. Hal ini menegaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus menjamin penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan (P5 HAM) setiap hak yang dimiliki warga negara sebagai salah satu subjek hukum. Nilai dan prinsip HAM harus tertuang dalam materi muatan peraturan perundang-undangan dan dipahami oleh setiap pihak yang berwenang dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. (Rais Rozali, 2023)

Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal HAM mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang HAM di Indonesia. Tugas tersebut dilaksanakan dengan menyiapkan perumusan instrumen HAM, bimbingan teknis dan supervise instrumen HAM dan pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan instrument HAM. Hal tersebut menjadi dasar bagi Menteri Hukum dan HAM menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Materi Muatan HAM dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Permenkumham Nomor 24 Tahun 2017). Pasal 1 ayat (1) Permenkumham Nomor 24 Tahun 2017 menjelaskan bahwa pedoman materi muatan HAM dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksudkan sebagai acuan bagi lembaga atau pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang- undangan. (Rais Rozali, 2023)

Harmonisasi hukum diartikan sebagai upaya proses penyelarasan atau penyesuaian asas dan sistem hukum, agar terwujud kesederhanaan hukum, kepastian hukum dan keadilan. Harmonisasi

hukum sebagai suatu proses dan pembentukan peraturan perundang-undangan, mengatasi hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan diantara norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terbetuk peraturan perundang-undangan nasional yang harmonis. Ada dua jenis harmonisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu: (Sapto Budoyo, 2023, hlm. 107)

1. Harmonisasi vertikal, yakni harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang berbeda.
2. Harmonisasi horizontal, yakni harmonisasi yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dalam struktur hierarki yang sama atau sederajat.

Harmonisasi dilakukan karena adanya dinamika hukum atas dibentuknya atau diundangkannya suatu perturan perundang-undangan baru sehingga menyebabkan beberapa produk hukum tersebut menjadi tidak harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang baru diundangkan tersebut. (Sapto Budoyo, 2023, hlm. 106)

Harmonisasi hukum merupakan salah satu upaya penyelarasan suatu peraturan perundang-undangan. Harmonisasi hukum diartikan sebagai upaya proses penyelarasan atau penyesuaian asas dan sistem hukum, agar terwujud kesederhanaan hukum, kepastian hukum dan keadilan. Harmonisasi hukum di kembangkan dalam ilmu hukum yang digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum, kebijakan pemerintah, dan hubungan antara keduanya terdapat keanekaragaman yang dapat mengakibatkan disharmonisasi. Seperti yang dikatana oleh Stammler “*a just law aims at harmonizing individual purpose with that society*”. Prinsip-prinsip hukum yang adil mencakup harmonisasi antara maksud, tujuan dan kepentingan perorangan, dengan maksud, tujuan dan kepentingan umum yang terdiri dari dua unsur, yaitu saling mengormati dan partisipasi. (Kusnu Goesniadhie S, 2006, hlm. 65)

Dalam hal partisipasi politik belum ada tindakan tegas dari pihak berwenang bagi anak yang ikut dalam aktivitas tersebut. Sehingga setiap pemilu berlangsung, maraknya terjadi mobilisasi anak dalam kegiatan kampanye pemilu tersebut. Meskipun sudah ada regulasi tentang pelibatan anak dalam aktiviatas politik, tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan tersebut, dikarekan adanya pembelaan pada peraturan yang lain. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa kurang tegasnya suatu produk hukum yang mengakibatkan tumpang tindih suatu peraturan perundang-undangan. Pemasalahan tersebut diatas, antara lain, disebabkan oleh proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengabaikan pentingnya pendalaman materi muatan, koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain. Oleh karena itu prioritas yang harus dilakukan dalam rangka pembangunan hukum nasional adalah melakukan harmonisasi. Harmonisasi hukum adalah upaya atau proses penyesuaian asas dan sistem hukum, agar terwujud kesederhanaan hukum, kepastian hukum dan keadilan. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa harmonisasi perturan perundang-undangan adalah proses penyerasian dan penyelarasan antar peraturan perundang-undangan sebagai suatu bagian integral atau subsistem dari sistem hukum guna mencapai tujuan hukum. (Hendri, Melani, Dessy Artina, and Ledy Diana. 2020, hlm. 11)

Pembangunan materi hukum (*legal substance*) atau peraturan perundang-undangan di Indonesia hingga kini terus berlangsung (*never ending process*) karena peraturan perundang-undangan merupakan salah satu sendi utama dari sitem hukum nasional. Namun demikian masih ditemukan peraturan perundang-undangan yang bermasalah, baik karena substansi, proses dan prosedur, maupun aspek legal drafting nya. Paling tidak ada tiga permasalahan dibidang ini yaitu: (Endrik Safudin, 2021, hlm. 40)

1. Tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan;
2. Perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas;
3. Implementasi undang-undang terhambat peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian-uraian penulis diatas Stufenbau Theory atau teori jenjang hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu berpedoman pada asas-asas dan norma-norma pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Hal ini dimaksudakan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma, sehingga tidak menghasilkan suatu produk hukum yang cacat hukum. Artinya meskipun bentuk norma setiap generasi konstitusi yang berlaui mempunyai perbedaan penyebutan nomenklatur, tetapi terdapat kesamaan paada pokoknya, yaitu perundang-undangan yang lebih rendah harus disandarkan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian apabila terdapat peraturan perundang-undnagan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi berlaku asas *lex superior derogat legi imperiori* dan dalam hubungan norma horizontal berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis*.

Oleh karena itu, menjawab rumusan masalah Kedua, berdasarkan analisis penulis diatas Ide dasar konsep perlindungan anak berangkat dari upaya negara untuk melakukan perlindungan terhadap anak untuk mewujudkan salah satu tujuan negara hukum yaitu perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia. Dilihat dari konsep perlindungan anak, anak memiliki hak-hak yang

harus dilindungi sebagaimana menurut konvensi hak merupakan bagian dari HAM yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, pemerintah dan negara. Konsep ideal perlindungan anak dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat terpenuhi hak dan kewajibannya.

Upaya negara dalam memberikan perlindungan dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebenarnya belum cukup maksimal, meskipun secara eksplisit telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia serta Terkait Pembentukan Dan Analisis Peraturan Perundang Undangan, Nilai dan prinsip HAM harus tertuang dalam materi muatan peraturan perundang-undangan dan dipahami oleh setiap pihak yang berwenang dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa asas materi muatan peraturan perundang-undangan salah satunya harus mencerminkan kemanusiaan. Hal ini menegaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus menjamin penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan (P5 HAM) setiap hak yang dimiliki warga negara sebagai salah satu subjek hukum.

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan kegiatan perlindungan anak. Sebagai salah satu unsur yang harus ada di dalam negara hukum dan demokrasi. Perlindungan hak anak apabila dikaitkan antara konsep negara hukum dengan negara demokrasi, dapat diketahui bahwa dalam prinsip negara hukum setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan atas penyalahgunaan dalam kegiatan politik, namun dalam konsepsi negara demokrasi setiap orang berhak ikut serta di dalam pemerintahan. Banyak regulasi tentang batasan dewasa anak dalam sistem hukum Indonesia, berakibat pada kebingungan masyarakat aturan hukum mana yang harus dipatuhi.

Pembentukan sebuah aturan yang baik haruslah dilandaskan kepada aspek filosofis, sosiologis, yuridis, politis dan administratif dan keberlakuannya juga haruslah tercermin secara filosofis, sosiologis, yuridis dan politis. Sesuai dengan konsep landasan pembentukan aturan tersebut, dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, ini juga didasarkan pada politik hukum yang dilandaskan pada aspek filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukannya serta materi muatan HAM dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Perbedaan Perlakuan usia anak didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang apabila dikaitkan antara Peraturan Perundangan Undangan Khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dilandaskan dengan Pasal 1 ayat (1) Permenkumham Nomor 24 Tahun 2017 menjelaskan bahwa pedoman materi muatan HAM dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksudkan sebagai acuan bagi lembaga atau pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Keterlibatan masyarakat menjadi suatu keharusan yang wajib dipatuhi oleh setiap pemerintah dalam proses penyusunan setiap peraturan perundang-undangan, akhirnya akan menumbuhkan adanya kepercayaan (*trust*), penghargaan (*respect*), dan pengakuan (*recognition*) masyarakat terhadap pembentuk peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Konsep Ideal Pengaturan Batas Usia Anak Dalam Undang Undang Pemilihan Umum.

Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee* yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum atau *rechtsidee* tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan dan lain sebagainya termasuk pandangan tentang dunia gaib. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. (Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, 2020, hlm. 43)

Menurut Rudolf Stammler, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Selanjutnya Gustav Radbruch seorang ahli filsafat hukum seperti Stammler dari aliran Neo-Kantian menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya. (Smi Warasih, 2011, hlm. 39.)

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung cita hukum ke dalam norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan

norma hukum yang dibuat. Salah satu bentuk pengejawantahan cita hukum adalah melalui asas-asas hukum yang lebih lanjut akan menjadi batu uji bagi peraturan perundang-undangan.

Berbicara tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 yang mana merupakan salah satu penegakan hukum. Didalamnya mengatur tentang batas usia pemilih minimal 17 tahun atau sudah pernah menikah.

Negara demokrasi mengutamakan kepentingan umum dari pada pribadi, artinya demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana formulasi kebijakan, secara langsung atau tidak ditentukan oleh suara mayoritas warga yang memiliki hak suara melalui wadah pemilihan. Demokrasi bicara soal kehendak rakyat, demokrasi juga bisa sebagai kebaikan bersama, jadi pemerintahan demokratis adalah menciptakan kebaikan bersama yang ditetapkan melalui kontrak politik, bicara demokrasi berarti berhubungan dengan pemilihan umum. Mengingat sistem demokrasi merupakan perintah langsung dan amanat dalam UUD 1945, dan melalui perwujudan kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan diyakini hal tersebut dapat terealisasi secara komprehensif dengan adanya pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah secara langsung dan juga serentak. (Asmawi, Muhammad, Amiludin Amiludin, and Edi Sofwan. 2021, hlm. 28)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dalam pembentukannya tidak luput dari asas formal dan material. Apalagi substansinya merupakan norma sentral dalam mewujudkan secara lebih konkret isi dari syarat dari Pemilihan Umum tersebut. Untuk mendapatkan kualitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang seperti itu, maka dalam pembentukannya harus didasarkan pada beberapa asas.

Asas (*Beginzel* atau *principe*: Bahasa Belanda atau *principle* Bahasa Inggris) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai (1) dasar hukum, (2) dasar; dan (3) cita-cita.²⁷ Adapun prinsip dalam kamus Bahasa Indonesia kontemporer diartikan sebagai dasar yang berupa kebenaran yang menjadi pokok berpikir atau bertindak, (Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2002, hlm. 52.) merupakan adaptasi istilah asing *principle* (Bahasa Inggris) dan oleh Hornby sebagaimana dikutip Rusli Effendi dkk didefinisikan sebagai *basic truth* atau *general law of cause and effect*. (Peter Salim dan Yenny Salim, 1991, hlm. 97). *Black's Law Dictionary* mengartikan *principle* sebagai *a fundamental truth or doctrinal, as of law: a comprehensive rule of doctrine which furnishes a basic origin for other; a settled rule of action, procedure, or determination*. (Rusli Effendi, *et.al*, 1991, hlm. 28.)

Apabila dikaitkan dengan hukum, asas hukum menurut Scholten adalah pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya. (Bruggink, 1996, hlm. 119). Satjipto Raharjo berpandangan bahwa asas hukum itu lebih abstrak dari aturan atau peraturan hukum; merupakan jantungnya hukum, dimana di dalamnya terkandung nilai-nilai etis. Asas tersebut menurut Logemann sebagaimana dikutip Abu Daud Busroh dan Abubakar Busroh adalah sebagai bangunan hukum yang bersumber dari perasaan manusia, yang merupakan unsur idiil dari aturan. (Satjipto Rahardjo, 1982, hlm. 85). Karenanya ia bersifat dinamis berubah sesuai dengan kondisi-kondisi yang mempengaruhinya, sehingga tidak langgeng tergantung pada kondisi lingkungannya, yang ditentukan secara langsung atau disimpulkan baik secara langsung atau tidak langsung dari peraturan hukum yang berlaku pada saat itu, yang hakikinya telah mengandung unsur-unsur (*kiem=bibit*) dari asas hukum bersangkutan. (ML. Tobing, 1983, hlm. 22.)

Asas hukum yang berisikan nilai-nilai etis yang disebut juga sebagai kaidah penilaian dapat berfungsi baik di belakangataupun di dalam kaidah perilaku untuk kemudian mewujudkan kaidah hukum tertinggi dalam system hukum positif, karenanya asas hukum dalam hal ini berfungsi sebagai pondasi (landasan) bagi pembentukan system tersebut. (Bruggink, 1996, hlm. 119)

Rusli Effendi dkk menyebutkan bahwa asas hukum mempunyai fungsi antara lain: (ML. Tobing, 1983, hlm. 22.)

1. Menjaga konsistensi tetap dapat dipertahankan dalam suatu sistem hukum, untuk menjaga agar konflik-konflik yang mungkin timbul dalam suatu system hukum dapat diatasi dan dicarikan jalan keluar pemecahannya;
2. Menertibkan aturan dan peraturan yang lebih konkret dan khusus serta kasuistis.

Disamping itu, jika hukum berfungsi sebagai a *tool of social engineering*, maka asas hukum juga demikian. (ML. Tobing, 1983, hlm. 22.) Akan tetapi, jika dipergunakan dalam upaya menemukan dan pembentukan hukum baru, maka asas hukum berfungsi sebagai batu uji kritis terhadap hukum positif. (Bruggink, 1996, hlm. 133)

Menurut Van derVlies sebagaimana dikutip oleh Hamid Attamimi dan Maria Farida, secara umum membedakan dua kategori asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut

(*algemenebeginselenvanbehoorlijkregelgeving*), yaitu asas formal dan asas material. (I.C. Van der Vlies, 2007. Hlm 258-303)

Asas-asas formal meliputi:

1. Asas tujuan jelas; Asas ini terdiri dari tiga tingkat: kerangka kebijakan umum bagi peraturan yang akan dibuat, tujuan tertentu bagi peraturan yang akan dibuat dan tujuan dari berbagai bagian dalam peraturan.
2. Asas lembaga yang tepat; Asas ini menghendaki agar suatu organ memberi penjelasan bahwa suatu peraturan tertentu memang berada dalam kewenangannya, dan agar suatu organ, khususnya pembuat undang-undang, memberi alasan mengapa ia tidak melaksanakan sendiri pengaturan atas suatu materi tertentu tetapi menugaskannya kepada orang lain.
3. Asas urgensi/perlunya pengaturan; Jika tujuan sudah dirumuskan dengan jelas, masalah berikutnya adalah apakah tujuan itu memang harus dicapai dengan membuat suatu peraturan.
4. Asas dapat dilaksanakan; Asas ini menyangkut jaminan-jaminan bagi dapat dilaksanakannya apa yang dimuat dalam suatu peraturan.
5. Asas konsensus; Asas ini berisi bahwa perlu diusahakan adanya konsensus antara pihak-pihak yang bersangkutan dan pemerintah mengenai pembuatan suatu peraturan serta isinya.

Asas-asas material meliputi:

1. Asas kejelasan terminologi dan sistematika; Menurut asas ini, suatu peraturan harus jelas, baik kata-kata yang digunakan maupun strukturnya.
2. Asas bahwa peraturan perundang-undangan mudah dikenali; Menurut asas ini, suatu peraturan harus dapat diketahui oleh setiap orang yang perlu mengetahui adanya peraturan itu.
3. Asas kesamaan hukum; Asas ini menjadi dasar dari semua peraturan perundang-undangan, peraturan tidak boleh ditujukan kepada suatu kelompok tertentu yang dipilih secara semauanya.
4. Asas kepastian hukum; Asas ini menghendaki agar harapan (ekspektasi) yang wajar hendaknya dihormati; khususnya ini berarti bahwa peraturan harus memuat rumusan norma yang tepat, bahwa peraturan tidak diubah tanpa adanya aturan peralihan yang memadai, dan bahwa peraturan tidak boleh diperlakukan surut tanpa alasan yang mendesak.
5. Asas penerapan-hukum yang khusus; Asas ini menyangkut aspek-aspek kemungkinan untuk menegakkan keadilan didalam kasus tertentu yang dapat diwujudkan dengan memberikan margin keputusan kepada pemerintah didalam undang-undang, memberikan kemungkinan penyimpangan bagi keadaan-keadaan khusus di dalam undang-undang, memungkinkan perlindungan hukum terhadap semua tindakan pemerintah.

Asas-asas tersebut akan diakomodir dalam perumusan norma atau pasal yang menjadi materi muatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam menentukan materi muatan, Penjelasan dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa materi muatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengandung asas:

1. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
 - a. pengayoman; Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
 - b. kemanusiaan; Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
 - c. kebangsaan; Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - d. kekeluargaan; Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
 - e. kenusantaraan; Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - f. bhinneka tunggal ika; Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- g. keadilan; Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. ketertiban dan kepastian hukum; Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Menurut Van Apeldoorn, Pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya ialah pembentukan norma-norma hukum yang berlaku keluar dan bersifat umum dalam arti yang luas. Peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum. (Yuliandri, 2011, hlm 25)

Menurut Jimly Asshiddiqie, pembentukan sebuah aturan yang baik haruslah dilandaskan kepada aspek filosofis, sosiologis, yuridis, politis dan administratif dan keberlakuannya juga haruslah tercermin secara filosofis, sosiologis, yuridis dan politis. (Jimly Asshiddiqie, 2006, hlm. 243- 244.)

1. Landasan filosofis, Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan.
2. Landasan Sosiologis yaitu bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat.
3. Landasan Politis, landasan politis yang dimaksud disini ialah bahwa dalam konsideran harus pula tergambar adanya sistem rujukan konstitusional menurut cita-cita dan norma dasar yang terkandung dalam UUD 1945 sebagai sumber kebijakan pokok atau sumber politik hukum yang melandasi pembentukan undang-undang yang bersangkutan.
4. Landasan Juridis, Landasan yuridis dalam perumusan setiap undang-undang haruslah ditempatkan pada bagian Konsideran "Meningat".

Keempat macam landasan tersebut di atas secara berurutan harus dicantumkan pada bagian pengantar undang-undang. Perumusannya dapat dibagi ke dalam tiga kelompok atau subbagian, yaitu (a) sub-bagian pertimbangan atau "Konsideran Menimbang", (b) subbagian peringatan atau "Konsideran Mengingat", dan kadang-kadang ditambah pula dengan (c) subbagian perhatian atau "Konsideran Memperhatikan". Dalam kelaziman praktik pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, kedua sub-bagian pertama, yaitu sub-bagian pertimbangan dan sub-bagian peringatan dianggap sebagai sesuatu yang mutlak dalam format peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sejak dulu. Sedangkan sub-bagian ketiga, yaitu "konsideran memperhatikan" bersifat fakultatif sesuai kebutuhan. (Jimly Asshiddiqie, 2006, hlm. 243- 244.)

Keberlakuan Filosofis adalah nilai-nilai filosofis negara Republik Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai "*staats- fundamental norm*". Di dalam rumusan kelima sila Pancasila terkandung nilai-nilai religiusitas Ketuhanan Yang Maha Esa, humanitas kemanusiaan yang adil dan beradab, nasionalitas kebangsaan dalam ikatan kebineka-tunggal-ikaan, soverenitas kerakyatan, dan sosialitas keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Tidak satupun dari kelima nilai-nilai filosofis tersebut yang boleh diabaikan atau malah ditentang oleh norma hukum yang terdapat dalam berbagai kemungkinan bentuk peraturan perundang-undangan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Dita Febrianto, 2020, hlm. 45)

Keberlakuan yuridis adalah keberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbangan yang bersifat teknis yuridis. Secara yuridis, suatu norma hukum itu dikatakan berlaku apabila norma hukum itu sendiri memang (i) ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih superior atau yang lebih tinggi seperti dalam pandangan Hans Kelsen dengan teorinya "*Stufenbauthorie des Recht*", (ii) ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya seperti dalam pandangan J.H.A. Logemann, (iii) ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku seperti dalam pandangan W. Zevenbergen, dan (iv) ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang.

Jika ketiga kriteria tersebut telah terpenuhi sebagaimana mestinya, maka norma hukum yang bersangkutan dapat dikatakan memang berlaku secara juridis. . (Dita Febrianto,2020, hlm. 46)

Suatu norma hukum dikatakan berlaku secara politis apabila pemberlakuannya itu memang didukung oleh faktor-faktor kekuatan politik yang nyata (*riele machtsfactoren*). Meskipun norma yang bersangkutan didukung oleh masyarakat lapisan akar rumput, sejalan pula dengan cita-cita filosofis negara, dan memiliki landasan juridis yang sangat kuat, tetapi tanpa dukungan kekuatan politik yang mencukupi di parlemen, norma hukum yang bersangkutan tidak mungkin mendapatkan dukungan politik untuk diberlakukan sebagai hukum. Dengan perkataan lain, keberlakuan politik ini berkaitan dengan teori kekuasaan (*power theory*) yang pada gilirannya memberikan legitimasi pada keberlakuan suatu norma hukum semata-mata dari sudut pandang kekuasaan. Apabila suatu norma hukum telah mendapatkan dukungan kekuasaan, apapun wujudnya dan bagaimanapun proses pengambilan keputusan politik tersebut dicapainya sudah cukup untuk menjadi dasar legitimasi bagi keberlakuan norma hukum yang bersangkutan dari segi politik. (Dita Febrianto,2020, hlm. 47)

Keberlakuan Sosiologis adalah pandangan sosiologis mengenai keberlakuan ini cenderung lebih mengutamakan pendekatan yang empiris dengan mengutamakan beberapa pilihan kriteria, yaitu (i) kriteria pengakuan (*recognition theory*), (ii) kriteria penerimaan (*reception theory*), atau (iii) kriteria faktisitas hukum. Kriteria pertama (*principle of recognition*) menyangkut sejauh mana subjek hukum yang diatur memang mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap norma hukum yang bersangkutan. Jika subjek hukum yang bersangkutan tidak merasa terikat, maka secara sosiologis norma hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan berlaku baginya. (Dita Febrianto,2020, hlm. 48)

Sesuai dengan konsep landasan pembentukan aturan tersebut, dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, ini juga didasarkan pada politik hukum yang dilandaskan pada aspek filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukannya serta materi muatan HAM dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pemilih adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan dan penghitungan suara genap berusia 17 tahun. Di sini hanya digunakan satu standar saja, yakni umur. Sedang status perkawinan (sudah atau pernah menikah) tidak lagi digunakan sebagai standar, sebab status perkawinan tidak mempengaruhi kedewasaan dalam menggunakan hak politik. (Didik Supriyanto, et.all., 2016, hlm. 87).

Perbedaan Perlakuan usia anak didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang apabila dikaitkan antara Peraturan Perundangan Undangan Khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dilandaskan dengan Pasal 1 ayat (1) Permenkumham Nomor 24 Tahun 2017 menjelaskan bahwa pedoman materi muatan HAM dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksudkan sebagai acuan bagi lembaga atau pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang- undangan.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa asas materi muatan peraturan perundang-undangan salah satunya harus mencerminkan kemanusiaan. Hal ini menegaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus menjamin penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan (P5 HAM) setiap hak yang dimiliki warga negara sebagai salah satu subjek hukum. Nilai dan prinsip HAM harus tertuang dalam materi muatan peraturan perundang-undangan dan dipahami oleh setiap pihak yang berwenang dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. (Didik Supriyanto, et.all., 2016, hlm. 87).

Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal HAM mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang HAM di Indonesia. Tugas tersebut dilaksanakan dengan menyiapkan perumusan instrumen HAM, bimbingan teknis dan supervise instrumen HAM dan pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan instrument HAM. Hal tersebut menjadi dasar bagi Menteri Hukum dan HAM menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Materi Muatan HAM dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Permenkumham Nomor 24 Tahun 2017). Pasal 1 ayat (1) Permenkumham Nomor 24 Tahun 2017 menjelaskan bahwa pedoman materi muatan HAM dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksudkan sebagai acuan bagi lembaga atau pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang- undangan. (Didik Supriyanto, et.all., 2016, hlm. 87).

Keterlibatan masyarakat menjadi suatu keharusan yang wajib dipatuhi oleh setiap pemerintah dalam proses penyusunan setiap peraturan perundang-undangan. Keterlibatan masyarakat tersebut dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan jika dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dikatakan merupakan bagian dari hak masyarakat, baik sebagai individu maupun sebagai satu kesatuan sistem sosial di dalam

masyarakat, yang harus dihormati oleh setiap pembentuk peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain pembentuk peraturan perundang-undangan berkewajiban untuk memberikan ruang terhadap partisipasi masyarakat dalam semua proses pembentukan peraturan perundang-undangan, dimana pada gilirannya pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut akan memberikan landasan yang lebih baik bagi proses lahirnya sebuah peraturan perundang-undangan disamping akan memastikan implementasi yang lebih efektif karena warga mengetahui dan terlibat sedari semula dalam proses pembuatan sebuah peraturan perundang-undangan, yang akhirnya akan menumbuhkan adanya kepercayaan (trust), penghargaan (respect), dan pengakuan (recognition) masyarakat terhadap pembentuk peraturan perundang-undangan itu sendiri. (**Joko Riskiyono**, 2016, hlm. xxii)

Menjawab Rumusan Masalah Pertama, Anak adalah generasi muda yang merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki ciri dan sifat khusus (Hafsah, 2016). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun (2014) tentang perlindungan anak bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai anak apabila orang tersebut belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih di dalam kandungan ibunya. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak. Konvensi hak Anak secara khusus mengatur segala sesuatu tentang hak anak. Konvensi Hak Anak tersebut mulai berlaku pada tanggal 02 September 1990 melalui revolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tertanggal 20 Nopember 1989 dan sesuai dengan ketentuan konvensi Pasal 49 ayat (1). Dalam konvensi ini anak adalah pemegang hak-hak dasar dan kebebasan sekaligus sebagai pihak yang menerima perlindungan khusus. Konvensi Hak Anak ini juga lahir dari suatu kesadaran bahwa anak sesuai dengan kodratnya adalah rentan, tergantung, lugu, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Oleh karena itu pula anak memerlukan perawatan dan perlindungan yang khusus, baik fisik maupun mental. (**Japar, Muhammad, and Muhammad Fahrudin**. 2023, hlm.117)

Ide dasar konsep perlindungan anak berangkat dari upaya negara untuk melakukan perlindungan terhadap anak untuk mewujudkan salah satu tujuan negara hukum yaitu perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia. Dilihat dari konsep perlindungan anak, anak memiliki hak-hak yang harus dilindungi sebagaimana menurut konvensi hak merupakan bagian dari HAM yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, pemerintah dan negara.

Kalau kita merujuk pada Undang-undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang namanya anak itu adalah usianya 18 tahun. Undang-undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak tidak boleh terlibat dalam aktivitas politik secara langsung.

Konsep ideal perlindungan anak dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat terpenuhi hak dan kewajibannya. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan kegiatan perlindungan anak. Sebagai salah satu unsur yang harus ada di dalam negara hukum dan demokrasi. Perlindungan hak anak apabila dikaitkan antara konsep negara hukum dengan negara demokrasi, dapat diketahui bahwa dalam prinsip negara hukum setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan atas penyalahgunaan dalam kegiatan politik, namun dalam konsepsi negara demokrasi setiap orang berhak ikut serta di dalam pemerintahan. Banyak regulasi tentang batasan dewasa anak dalam sistem hukum Indonesia, berakibat pada kebingungan masyarakat aturan hukum mana yang harus dipatuhi. Upaya negara dalam memberikan perlindungan dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebenarnya belum cukup maksimal, meskipun secara eksplisit telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 yang mana merupakan salah satu penegakan hukum. Didalamnya mengatur tentang batas usia pemilih minimal 17 tahun atau sudah pernah menikah.

Pemilu merupakan sarana sebuah negara dalam menjalankan sistem demokrasi. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Hal ini sesungguhnya telah dijelaskan didalam konstitusi negara Republik Indonesia Tahun 1945. (**Assakiri, Ahmad Kamil, and Gregorius Watu**. 2023, hlm. 54) Secara normatif Indonesia merupakan negara demokrasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 UUD 1945. Ketentuan pasal tersebut telah mengatur mengenai asas kedaulatan rakyat yang memiliki makna bahwa rakyat mempunyai kekuasaan tertinggi sehingga rakyat dapat menentukan cara pemerintahan dan tujuan yang ingin dicapai oleh negara. Secara empiris Indonesia sebagai negara demokrasi tercermin dengan dilaksanakannya pemilihan umum yang selanjutnya disebut (Pemilu). Pemilu secara langsung diadakan untuk membentuk pemerintah pusat dan daerah sebagai Undang-undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum menjadi landasan keabsahan dalam menyelenggarakan pemilu di Indonesia. (Fahmi, Khairul. 2010, hlm. 120).

Berdasar pada aspek-aspek tersebut, penerapan oleh tim pemilu menjadi bagian dari aktivitas kampanye pemilu dilarang mengikut sertakan anak-anak. Hal ini dengan jelas ditegaskan melalui Pasal 280 ayat 2 Huruf (k) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memaparkan bahwa

“Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih”.

Maka, apabila ditemukan dalam pelaksanaan pemilu yang tertangkap menggunakan anak-anak dalam kegiatan, hal ini digolongkan ke kategori tindak pidana pemilu. Tidak hanya melanggar Undang-Undang, kasus pelibatan anak-anak dalam kegiatan pemilu juga bertentangan dengan apa yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Salah satunya, Pasal 15 Ayat 1 Huruf (a) menyebutkan

“Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik”

Berdasarkan aturan Pasal 28 B Ayat (2) UUD 1945, dinyatakan bahwa “semua anak berhak untuk hidup, berkembang dan tumbuh dan berhak atas perlindungan dari setiap diskriminasi dan kekerasan”.

Menurut Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 berbunyi

“anak adalah seseorang yang belum genap 18 tahun dan juga termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Pengertian perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosialnya.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 20 juga disebutkan bahwa

“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”

Jadi perlindungan anak bukanlah tanggung jawab negara atau orang tua saja, melainkan harus diselenggarakan secara bersama-sama oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua agar pelaksanaan perlindungan anak yang efektif, rasional, positif, bertanggung jawab dan bermanfaat dapat tercapai.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa:

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. Penelantaran;
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. Ketidakadilan; dan
 - f. Perlakuan salah lainnya
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. (Barda Nawawi, 1998, hlm 155).

Terlibatnya seorang pemilih yang berumur 17 (*tujuh belas*) Tahun dalam rangkaian pemilu dapat dimaknai sebagai penyelewengan dalam kegiatan politik. Pelanggaran ini juga membuka ruang bagi terjadinya penyalahgunaan pada hak-hak anak dalam proses tersebut, contohnya dalam menangani apabila terdapat kecurangan dalam pemilihan umum yang menyeret anak-anak karena tergolong sebagai pihak yang terlibat.

Pemilihan umum yang diselenggarakan di negara manapun pada dasarnya memuat esensi yang sama. Pemilu memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memilih kelompok atau individu dalam memimpin masyarakat serta bangsa. Seorang pemimpin yang dipilih lantas akan melaksanakan pemerintahan berdasarkan kehendak masyarakat Namun, proses penyelenggaraan pemilihan pemimpin tersebut juga seharusnya diikuti oleh upaya meminimalisir adanya dugaan pelanggaran. Diperlukan optimalisasi pada bukan hanya pencegahan, tetapi juga penindakan, khususnya pada kasus-kasus penyalahgunaan anak pada politik atau pemilu.

Bawaslu diamanahkan untuk melakukan tugas pengawasan, pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa proses pemilu. (*Vide* Pasal 93 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017) dan serangkaian regulasi mengenai pemilu telah memberikan kedudukan strategis dan kuat bagi Bawaslu, tetapi penguatan tersebut tidak menyentuh ranah perlindungan anak. Bawaslu juga telah memperoleh kepercayaan dari adanya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pemilu dengan cara mensosialisasikan perihal pendidikan pengawasan pemilu partisipatif harus bisa memberikan pendidikan demokrasi kepada masyarakat. Hal tersebut juga seharusnya dioptimalkan melalui pendekatan preventif kepada masyarakat untuk tidak melakukan penyalahgunaan anak dalam politik/pemilu. Peningkatan kuantitas aktor dalam pemilu yang menjadi landasan harapan atas keefektifan penegakan hukum memicu pula perlunya perluasan aktor dalam penegakan hukum, khususnya mengenai keikutsertaan masyarakat. Maka dari itu, terdapat keharusan bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk menggandeng sejumlah pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan koordinasi, sinergi dan kerjasama. Tidak hanya itu, diperlukan pula dasar-dasar hukum teknis dan operasional dengan pihak-pihak yang ada. (**Makkarumba, Nellyati, and Abrar Lafi Naim.** 2022, hlm. 132)

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (0-18). Pembentukan sebuah aturan yang baik haruslah dilandaskan kepada aspek filosofis, sosiologis, yuridis, politis dan administratif dan keberlakuannya juga haruslah tercermin secara filosofis, sosiologis, yuridis dan politis

Menurut pandangan Penulis, anak dianggap dewasa dianggap mampu berbuat karena memiliki daya yuridis atas kehendaknya sehingga dapat pula menentukan keadaan hukum bagi dirinya sendiri. Undang-undang menyatakan bahwa anak yang telah dewasa dapat melakukan pernyataan kehendaknya dalam suatu perbuatan hukum. Ketika hakim berpendapat seorang anak dinyatakan dewasa maka harus secara tegas wewenang apa saja diberikan. Sehingga anak yang dewasa dapat melakukan perbuatan hukum dan memiliki kepastian dan perlindungan hukum. Perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia batas kedewasaan anak tergantung perbuatan mana yang dilakukan oleh anak, hal ini disebabkan tidak adanya keseragaman batas minimal usia anak dewasa. Prinsipnya untuk melakukan perbuatan tersebut barakibat hokum atau tidak maka sudut pandang yang dijadikan acuan adalah berbagai peraturan perundangan undangan yang berlaku terkait dengan kedewasaan seorang anak.

Diperlukan Asas consensus, dimana asas ini berisi bahwa perlu diusahakan adanya konsensus antara pihak-pihak yang bersangkutan dan pemerintah mengenai pembuatan suatu peraturan serta isinya karena terkait dengan Asas urgensi/perlunya pengaturan, jika tujuan sudah dirumuskan dengan jelas, masalah berikutnya adalah apakah tujuan itu memang harus dicapai dengan membuat suatu peraturan

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, sehingga pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, meskipun dunia ini runtuh namun hukum harus ditegakkan. Inilah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. (**Sulardi, Sulardi, and Yohana Puspitasari Wardoyo.** 2015, hlm 253)

Dengan adanya Asas kepastian hukum, Asas ini menghendaki agar harapan (ekspektasi) yang wajar hendaknya dihormati, khususnya ini berarti bahwa peraturan harus memuat rumusan norma yang tepat, bahwa peraturan tidak diubah tanpa adanya aturan peralihan yang memadai, dan bahwa peraturan tidak boleh diperlakukan surut tanpa alasan yang mendesak.

Oleh karena itu, berdasarkan analisis penulis diatas perlu adanya pembaharuan hukum dan kebijakan yang lebih baik. Dengan banyaknya peraturan perundang-undangan mengenai batasan usia dewasa anak diperlukan revisi peraturan perundang-undangan sebagai upaya penyeragaman batasan usia anak disetiap peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi kebingungan dalam masyarakat untuk mematuhi suatu aturan pemerintah

KESIMPULAN

Ketidakseragaman mengenai batasan usia dewasa dan batasan usia anak seperti di Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, Pasal 1 ayat 5 didalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah dan Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Warga negara indonesia yang pada hari pemunggutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. Berakibat pada saling berbenturannya antara peraturan yang satu dengan yang lainnya. Ketidakpastian batasan usia dewasa anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia menimbulkan ketidakpastian diantara masyarakat mengenai aturan mana yang harus dipatuhi. Konsep ideal pengaturan anak dalam aktifitas politik berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dimasa yang akan datang ialah dengan melakukan revisi peraturan perundang-undangan dengan menyeragamkan batasan usia anak disetiap peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang semula adanya perbedaan batasan usia anak di setiap undang-undang tidak mampu memberikan kepastian hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Upaya mewujudkan dan mengintegrasikan materi muatan HAM dalam pembentukan dan analisis peraturan perundang-undangan khususnya batas usia anak di dalam undang undang pemilihan umum, dilakukan untuk Perlakuan usia anak didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang apabila dikaitkan antara Peraturan Perundangan Undangan Khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dilandaskan dengan Pasal 1 Permenkumham Nomor 24 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa “Pedoman Materi Muatan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dimaksudkan sebagai acuan bagi lembaga atau pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan”.

SARAN

1. Kepada Badan Eksekutif dan Legislatif, Perlu adanya pembaharuan hukum dan kebijakan yang lebih baik. Diperlukan harmonisasi batas usia anak dan dewasa didalam setiap perundang-undangan.
2. Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia
 - a) Penguatan dalam sumber daya manusia sebagai tim penyusun perundang-undangan, dalam penyusunan Peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang mengarus utamakan hak anak
 - b) Ada Pengaturan Yang Kongkrit Untuk Implementasikan Norma Dalam Undang Undang Pemilu Melalui Petunjuk Teknis Terkait Dengan Upaya Pencegahan Serta Tindakan Represif Bagi Siapapun Yang Melanggar Dan Melakukan Tindakan Pidana Pemilu Sebagai Bentuk Penguatan Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Sehingga Akan Meningkatkan Kualitas Pemilu Sebagai Bagian Rangkaian Penting Perjalanan Demokrasi Di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Ahsun Tohari, *Hak Konstitusional Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2015,.
- A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, CV.Media Sains Indonesia, Bandung, 2020,
- Abu Daud Busroh dan Abubakar Busroh, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1985,
- Alwi Wahyudi, *Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012,
- Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998,
- Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum (terjemahan: A. Sidharta)*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996,

- Didik Supriyanto, et.all., *Naskah Akademik Rancangan undang Undang Tentang Pemilihan Umum*, Cetakan 1, Yayasan Perludem, Jakarta Selatan, 2016,
- Dita Febrianto, " *Hukum Koperasi & UMKM Pasca UU Cipta*", Pusaka Media, Bandar Lampung, 2020,
- E. Saifullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, 2015,
- El-Muhtaj, Majda. *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia*. Prenada Media, Jakarta 2017,
- Endrik Safudin, *Harmonisasi Hukum Dalam Antimoni Hukum Telaah Kritis Atas Penerapannya Oleh Mahkamah Agung*, Q-Media, Ponorogo Jawa Timur, 2021,
- Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011,
- Hamzah Halim Dan Kemal Radindo Syahrul, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual)*, Kencana Prada Media Group, Jakarta, 2010,
- Hidayat Yasin dan Wiharyani, *Materi Muatan Ham Dalam Pembentukan Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan*, Wiharyani, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan Hak Asasi Manusiakementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusiarepublik Indonesia, Depok, 2020,
- I.C. Van der Vlies, *Handboek Wetgeving (Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan)*, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan DEPKUMHAM RI, Jakarta, 2007. Hlm 258-303. Lihat juga Attamimi, A. Hamid S. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990 dan Maria Farida Indrati S. Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya. Jld 2. Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006,
- Joko Riskiyono, *Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang: Telaah Atas Pembentukan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu*, Cetakan Pertama, Yayasan Perludem, Jakarta Selatan, 2016,
- Kemen PPPA,. *Profil Anak Indonesia 2018*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2018,
- Kusnu Goesniadhie S, " *Harmonisasi dalam Perspektif Perundang-Undangan, Lex Specialis Masalah*", JP Books, Surabaya, 2006,
- ML. Tobing, *Sekitar Pengantar Ilmu Hukum*, Erlangga, 1983, Jakarta,
- Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang Undangan*, CV. Social Politic Genius (SIGN), Makassar, 2020,
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 1991
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinagrafika, Jakarta, 2001,
- Rusli Effendi, et.all, *Teori Hukum*, Hasanuddin University Press, Makassar, 1991,
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta, 2002,
- Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011,

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Permenkumham Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Materi Muatan HAM dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Artikel Seminar/Jurnal/Website

- Asmawi, Muhammad, Amiludin Amiludin, and Edi Sofwan. "Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang." *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 2.1 (2021): 28-42,
- Assakiri, Ahmad Kamil, and Gregorius Watu. "Analisis Dampak Penundaan Pemilu 2024 (Studi Putusan Nomor: 757/pdt. G/2022/PN. Jkt. Pst)." *JURNAL LEX SPECIALIS* 4.1 (2023),

- Fahmi, Khairul. "Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif." *Jurnal Konstitusi* 7.3 (2010): 119-160,
- Farida, Ida, and Vera Fillinda Agustiana Dewi. "Pelibatan Anak Di Dalam Kampanye Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Periode 2019-2024 Di Kabupaten Ciamis." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 6.2 (2018): 144-155,
- Fernandes, Sesario, And Serly Wulandari. "Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok." *Jurnal Media Birokrasi* (2020): 145-167.
- Fitriani, Rini. "Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11.2 (2016): 250-358,
- Hendri, Melani, Dessy Artina, And Ledy Diana. "Kedudukan Anak Dalam Aktifitas Politik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Online Mahasiswa (Jom) Bidang Ilmu Hukum* 7.2 (2020): 1-15.
- Hendri, Melani, Dessy Artina, and Ledy Diana. "Kedudukan Anak Dalam Aktifitas Politik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* 7.2 (2020): 1-15,
- Japar, Muhammad, and Muhammad Fahrudin. "Hukum Perlindungan Anak Ditinjau Dari Perspektif Pendidikan." *Jurnal Preferensi Hukum* 4.3 (2023): 410-41,
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Inilah 17 Indikator Larangan Penyalahgunaan Anak Dalam Politik*, <https://www.kpai.go.id/publikasi/inilah-17-indikator-larangan-penyalahgunaan-anak-dalam-politik>,
- KPAI.R.N, *Data Kasus Perlindungan Anak 2016 – 2020*, Bank data Perlindungan anak, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020#> , Jaka Fajar Nugraha, *Cegah Pelibatan Anak dalam Kegiatan Pemilu, Bawaslu-KPAI Akan Jalin Kerja Sama*, Bawaslu, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/cegah-pelibatan-anak-dalam-kegiatan-pemilu-bawaslu-kpai-akan-jalin-kerja-sama>
- Lestari, Rika. "Tinjauan Yuridis Pelibatan Anak-Anak Dalam Penyelenggaraan Pemilu." *KONSTITUSI Jurnal* 2.1 (2009): 27,
- Makkarumba, Nellyati, and Abrar Lafi Naim. "Konsep dan Perlindungan Hukum Penyalahgunaan Anak Dalam Penyelenggaraan Pemilu." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 5.2 (2022): 127-140,
- Nano Tresna Arfana, Mahasiswa Universitas Yos Sudarso Surabaya Kunjungi MK, mahkamah konstitusi republik indonesia, <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10649>, Nandang Samhas, *Peradilan Pidana Anak Di Indoensia Dan Istrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013,
- Rais Rozali, *Asas-Asas dan Teori Pembentukan Perundang-Undangan*, zalirais.wordpress.com/, <https://zalirais.wordpress.com/2013/09/12/asas-asas-dan-teori-pembentukan-perundang-undangan/>,
- Sulardi, Sulardi, and Yohana Puspitasari Wardoyo. "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak." *Jurnal Yudisial* 8.3 (2015): 251-268,
- Sylvana Maria Apituley, *Kemen PPPA: Hindari Eksploitasi Anak dalam Kampanye*. Biro Hukum Dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTA1OA==>,
- Sapto Budoyo, "Konsep Langkah Sistematis Harmonisasi Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Ilmiah Civis*, Volume 4, Nomor 2, Juli 2014,
- UNICEF 2020, *Perlindungan anak di Indonesia – Mengembangkan kebijakan dan peraturan yang kuat untuk setiap anak*, Ringkasan Advokasi Perlindungan Anak, <https://www.unicef.org/indonesia/media/5651/file/Perlindungan>,